

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa teori agensi menjelaskan perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik. Teori agensi merupakan model yang digunakan untuk membahas tentang hubungan atau persinggungan permasalahan antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*). Perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat mempengaruhi beberapa kebijakan terkait kinerja suatu perusahaan, salah satu kebijakan tersebut yaitu kebijakan perpajakan.

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur sistem perpajakan, yaitu *self assessment system* dimana pemerintah memberikan wewenang kepada Wajib Pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terhutangnya sendiri (Astuti & Aryani, 2017). Sistem *self assessment* diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sistem pemungutan pajak ini dapat memberikan peluang bagi Wajib Pajak sebagai pihak *agent*, untuk melakukan berbagai upaya agar pajak yang dibayarkan dapat diminimalisir. Salah satu upaya yang dilakukan, terkait kebijakan perpajakan yaitu dengan melakukan praktik *tax avoidance*. Sedangkan, pemerintah yang bertindak sebagai *principal* menginginkan perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*

terjadi kepada pemilik modal atau saham. Manajer perusahaan sebagai agent akan melakukan perilaku oportunistik yaitu perilaku untuk mementingkan kepentingan pribadi.

Manajemen akan melakukan berbagai cara dalam hal ini *tax avoidance* agar perusahaan mendapatkan laba yang besar, sehingga manajer akan mendapatkan imbalan atau *reward* atas pencapaiannya. Pemilik saham atau investor selaku *principal* memang menginginkan tingkat pengembalian yang tinggi, namun investor juga menginginkan agar setiap kebijakan yang dilakukan tidak merugikan atas investasi yang diberikan, hal ini tentu bertentangan ketika manajemen melakukan penghindaran pajak yang dapat merugikan investor di waktu mendatang.

2. Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau peraturan yang diberikan (Handke & Barthauer, 2019). Teori kepatuhan erat kaitannya dengan sikap patuh suatu perusahaan selaku Wajib Pajak Badan terhadap pemerintah dan pemilik modal. Suatu perusahaan yang didirikan di suatu wilayah negara tertentu diharapkan dapat patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan dan perundang-undangan diterapkan agar perusahaan dapat patuh dalam menjalankan setiap kewajibannya, sehingga tidak melanggar atau menyimpang. Pemerintah menerapkan peraturan dan perundang-undangan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai yaitu mendapatkan penghasilan

yang bersumber dari pajak sebesar-besarnya. Namun, seringkali peraturan ini justru disalahgunakan dengan cara memanfaatkan celah (*loopholes*) agar pajak yang dibayar dapat diminimalisir yaitu dengan melakukan praktik *tax avoidance*, hal ini tentu bertentangan dengan teori kepatuhan. Pemilik modal atau investor suatu perusahaan menginginkan agar perusahaan dapat patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan investor tidak ingin dirugikan, sehingga dapat menekan resiko yang terjadi atas investasi yang mereka berikan kepada perusahaan.

3. Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif merupakan teori yang dikembangkan oleh Watts & Zimmerman (1983) yang menjelaskan tentang kebijakan akuntansi dan praktiknya dalam perusahaan serta memprediksi kebijakan apa yang akan dipilih manajer dalam kondisi-kondisi tertentu dimasa yang akan datang. Penentuan kebijakan akuntansi dan praktik yang tepat merupakan hal yang penting bagi perusahaan dalam hal penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaannya tidak terlepas dari pihak-pihak yang berwenang serta memiliki kepentingan dengan penyusunan laporan keuangan (Ariawan & Setiawan, 2017).

Teori akuntansi positif mengusulkan tiga hipotesis dimana salah satu diantaranya adalah hipotesis biaya politis. Biaya politis tersebut merupakan biaya yang ditanggung oleh perusahaan akibat regulasi yang ditetapkan pemerintah, seperti pajak, tarif dan subsidi. Semakin besar

sebuah perusahaan maka konservatisme yang diterapkan akan semakin tinggi. Perusahaan besar identik dengan tingginya biaya politis yang harus dibayarkan, sehingga konservatisme akuntansi menjadi suatu alternatif bagi perusahaan untuk menghindari besarnya biaya politis tersebut.

4. Pajak

Menurut (Fauziah, 2020) pajak merupakan sumber pendanaan untuk perekonomian Indonesia, yang berasal dari iuran wajib masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa serta pemungutan nya dilakukan berdasarkan undang-undang. Pajak menjadi sumber utama dalam penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan nasional dan sumber dana untuk kesejahteraan masyarakat (Adnyani & Astika, 2019). Semakin banyak pajak yang dipungut, sepatutnya sarana dan prasarana umum yang dibangun lebih banyak serta kualitas pelayanan negara yang semakin bermutu (Tanjaya & Nazir, 2021). Terdapat 4 fungsi utama pajak yaitu (Ernawati dkk, 2019) :

1. Fungsi anggaran, yaitu sebagai sumber kas atau keuangan negara. Fungsi ini menunjukkan bahwa pajak aspek penting dalam pembiayaan negara karena pajak merupakan salah satu sumber dana pendapatan negara.
2. Fungsi set (regulasi), yaitu dimana pajak menjadi aspek yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Pajak yang digunakan pemerintah untuk mengatur situasi dan kondisi negara dengan maksud dapat menguntungkan masyarakat.

3. Fungsi stabilitas, pajak yang berfungsi untuk mengatur atau menstabilkan perekonomian domestik
4. Fungsi redistribusi, pajak yang digunakan untuk redistribusi pendapatan. Pajak juga digunakan untuk menciptakan lapangan kerja untuk menambah pendapatan masyarakat secara luas dan merata.

5. *Tax Avoidance*

Menurut (Jasmine, 2017) *tax avoidance* merupakan upaya untuk mengurangi beban hutang pajak yang memiliki sifat legal, akan tetapi kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain sanksi dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan hanya untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal, sehingga membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk mengurangi beban pajaknya. Menurut Aulia & Mahpudin (2020) metode atau teknik yang dilakukan adalah dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan perundang-undangan atau peraturan perpajakan yang bertujuan untuk meminimalkan besaran jumlah pajak yang terutang, sehingga jumlah pajak yang dibayarkan tidak terlalu tinggi.

Tax avoidance ini dilakukan karena banyak wajib pajak badan maupun pribadi merasa terbebani untuk membayar pajak (Khomsiyah dkk, 2021). Hal ini menimbulkan perbedaan kepentingan antara fiskus (pemungut pajak) yang menginginkan penerimaan pajak yang maksimal

dengan perusahaan sebagai wajib pajak yang menginginkan pembayaran pajak yang minimal (Agustina & Aris, 2016). Teori agensi mengasumsikan bahwa masing-masing bagian termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga dapat menimbulkan konflik antara *principal* dan *agent* (Mahdiana & Amin, 2020).

Pengukuran *tax avoidance* dapat menggunakan beberapa proksi. Penelitian ini menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR adalah mengakomodasikan jumlah kas pajak yang dibayarkan oleh suatu perusahaan. Begitu juga dengan penghitungan nilai CETR, CETR semakin rendah membuktikan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak yang semakin besar (Astuti & Aryani, 2017).

6. Komisaris Independen

Menurut Oktafiana dkk (2020) komisaris independen merupakan bagian dari perusahaan, dimana memiliki tugas untuk mengawasi manajer dalam melakukan tugasnya dalam melaporkan laporan keuangan dan untuk menjalankan dan menerapkan standar *system Good Corporate Governance* dalam perusahaan dengan baik dan benar serta komisaris independen harus dapat bersikap independen, dewan komisaris independen dipilih langsung oleh para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Komisaris independen memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan *corporate governance* karena keberadaan dewan komisaris belum dapat memberikan jaminan terlaksananya prinsip-prinsip *corporate governance*. Sehingga komisaris independen sangat berpengaruh terhadap kebijakan dalam pengambilan keputusan perusahaan yang kemudian akan

berpengaruh besar terhadap kebijakan pajak agresif suatu perusahaan (Novita Sari dkk, 2020). Sebagai salah satu bagian dari tata kelola perusahaan, komisaris independen mempunyai tugas dan fungsi dalam mengawasi pelaksanaan aktivitas suatu perusahaan termasuk praktik *tax avoidance*.

7. Profitabilitas

Menurut (Fauziah, 2020) profitabilitas merupakan salah satu rasio untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan serta mengetahui efektivitas perusahaan dalam mengelola sumber dana yang dimilikinya untuk menghasilkan laba. Pertumbuhan profitabilitas ditandai dengan perubahan *profit margin on sales*. Dengan tingkat profitabilitas yang tinggi berarti perusahaan hendak beroperasi pada tingkat biaya rendah yang akhirnya akan menghasilkan laba yang tinggi. Tanpa adanya keuntungan (provit), maka akan sangat sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar.

Salah satu proksi profitabilitas adalah Return on Assets (ROA), dimana ROA dapat diukur dengan membandingkan laba yang diperoleh perusahaan dengan total aset yang dimiliki. Besarnya nilai ROA akan mempengaruhi nilai CETR. CETR merupakan salah satu cara untuk mengukur aktivitas penghindaran pajak. Apabila nilai ROA semakin tinggi, maka nilai CETR semakin rendah karena aktivitas *tax avoidance* semakin tinggi. Semakin tinggi nilai ROA berarti semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang

tinggi akan berkesempatan untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) yang matang sehingga perusahaan dapat meminimalkan pembayaran pajak. Adapun meminimalkan pajak yang harus perusahaan bayar, yaitu dengan cara meningkatkan akrual untuk menghasilkan angka laba yang lebih rendah (Kusbandiyah & Mudjiyanti, 2018).

8. Leverage

Menurut (Novita Sari dkk, 2020) *leverage* merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Pembiayaan utang terdapat komponen biaya bunga pinjaman yang menjadi pengurang dalam penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, laba perusahaan sebelum kena pajak yang menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan mayoritas akan cenderung lebih kecil dibandingkan perusahaan yang mendanai kegiatan operasionalnya mayoritas dengan penerbitan saham. Semakin tinggi nilai rasio *leverage* maka semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut (Saputri, 2018).

9. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan skala yang dapat mengkategorikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil dengan berbagai cara misalnya, ukuran perusahaan dapat dilihat melalui total aset perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan total penjualan. Total aset yang digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan adalah total aset lancar dan aset tidak lancar yang dimiliki oleh perusahaan

yang tercantum dalam neraca keuangan perusahaan (Honggo & Marlinah, 2019). Ukuran perusahaan mampu mengindikasikan kemampuan serta kestabilan perusahaan dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran dari sebuah perusahaan, kecenderungan perusahaan membutuhkan dana akan juga lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil, hal ini membuat perusahaan yang besar cenderung menginginkan pendapatan yang besar (Mahdiana & Amin, 2020).

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel yang Digunakan	Hasil
1.	Lustina Rima Masrurroch, Siti Nurlaela, Rosa Nikmatul Fajri Pengaruh Pofitabilitas, Komisaris Idependen, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal Terhadap <i>Tax avoidance</i> (Jurnal FEB UNMUL, I N O V A S I - 17 (1), 2021; 82- 93)	Profitabilitas (X1) Komisaris Independen (X2) <i>Leverage</i> (X3) Ukuran Perusahaan (X4) IntensitasModal (X5) <i>Tax avoidance</i> (Y)	Komisaris independen berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan profitabilitas, <i>leverage</i> dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

Lanjutan tabel 2.1

2.	<p>Novita Wahyu Triyanti, Kartika Hendra Titisari dan Riana Rachmawati Dewi</p> <p>Pengaruh Profitabilitas, Size, <i>Leverage</i>, Komite Audit, Komisaris Independen dan Umur Perusahaan terhadap <i>Tax avoidance</i></p> <p>(Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(1), Februari 2020, pp.113-120)</p>	<p>Profitabilitas (X1) Size (X2) <i>Leverage</i> (X3) Komite Audit (X4) Komisaris Independen (X5) Umur Perusahaan (X6) <i>Tax avoidance</i> (Y)</p>	<p><i>Leverage</i> dan size berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. Sedangkan profitabilitas dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
3.	<p>Ni Koming Ayu Praditasari dan Putu Ery Setiawan</p> <p>Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i>, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i>, dan Profitabilitas terhadap <i>Tax avoidance</i></p> <p>(E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.19.2. Mei (2017): 1229-1258)</p>	<p>Kepemilikan Institusi (X1) Komisaris Independen (X2) Komite Audit <i>Leverage</i> (X3) Ukuran Perusahaan (X4) (X5) Profitabilitas (X6) <i>Tax avoidance</i> (Y)</p>	<p>Profitabilitas dan <i>leverage</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. Sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
4.	<p>Sulhendri dan Nita Wulandari</p> <p>Pengaruh Corporate Governance, <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax avoidance</i></p> <p>(Journal Homepage: https://jurnal.umj.ac.id/index.php/KNEMA/ ISSN: 2776-1177)</p>	<p>Kepemilikan Institusional (X1) Komisaris Independen (X2) Komite Audit <i>Leverage</i> (X3) Kualitas Audit (X4) <i>Leverage</i> (X5) Ukuran Perusahaan (X6) <i>Tax avoidance</i> (Y)</p>	<p>Komisaris independen, <i>leverage</i> dan ukuran perusahaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>

Lanjutan tabel 2.1

5.	<p>Ulfa Jasmine</p> <p>Pengaruh <i>Leverage</i>, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax avoidance</i> (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2014)</p> <p>(JOM Fekon Vol.4 No.1 Februari 2017)</p>	<p><i>Leverage</i> (X1) Kepemilikan Institusional (X2) Ukuran Perusahaan (X3) Profitabilitas (X4) <i>Tax avoidance</i> (Y)</p>	<p><i>Leverage</i>, ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
6.	<p>Novita Sari, Elvira Luthan, Nini Syafriyeni</p> <p>Pengaruh Corporate Governance, <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax avoidance</i> (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Sektor Automotive yang Terdaftar di BEI tahun 2015-2019)</p> <p>(Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(2), Juli 2020, 376-387)</p>	<p>Profitabilitas (X1) <i>Leverage</i> (X2) Komisaris Independen (X3) Kepemilikan Institusional (X4) Ukuran Perusahaan (X5) <i>Tax avoidance</i> (Y)</p>	<p>Profitabilitas dan komisaris independen berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>. Sedangkan <i>leverage</i> dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
7.	<p>Ni Ketut Rai Riskatari dan I Ketut Jati</p> <p>Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan pada <i>Tax avoidance</i></p> <p>(e-Jurnal Akuntansi e-ISSN 2302-8556 Vol. 30 No. 4 Denpasar, April 2020 Hal. 886-896)</p>	<p>Profitabilitas (X1) <i>Leverage</i> (X2) Ukuran Perusahaan (X3) <i>Tax avoidance</i> (Y)</p>	<p>Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>. Sedangkan <i>leverage</i> dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>

Lanjutan tabel 2.1

8.	<p>Achmad Wahyu Prasetyo dan Nora Hilmia Primasari</p> <p>Pengaruh Komisaris Independen, Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax avoidance</i>.</p> <p>(Jurnal Akuntansi dan Keuangan FEB Universitas Budi Luhur Vol. 10 No. 1 April 2021)</p>	<p>Komisaris Independen (X1) Pertumbuhan Penjualan (X2) Profitabilitas (X3) <i>Leverage</i> (X4) Ukuran Perusahaan (X5) <i>Tax avoidance</i> (Y)</p>	<p>Komisaris independen dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>. Sedangkan <i>leverage</i> dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
9.	<p>I Made Agus Riko Ariawan & Putu Ery Setiawan</p> <p>Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan <i>Leverage</i> Terhadap <i>Tax avoidance</i></p> <p>(E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.18.3. Maret (2017): 1831-1859)</p>	<p>Dewan Komisaris Independen (X1) Kepemilikan Institusional (X2) Profitabilitas (X3) <i>Leverage</i> (X4) <i>Tax avoidance</i> (Y)</p>	<p>Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>. Sedangkan dewan komisaris independen dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
10.	<p>Ismani Aulis dan Endang Mahpudin (AKUNTABEL 17 (2), 2020 289-300</p> <p>Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i>, dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i></p> <p>http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL)</p>	<p>Profitabilitas (X1) <i>Leverage</i> (X2) Ukuran Perusahaan (X3) <i>Tax avoidance</i> (Y)</p>	<p><i>Leverage</i> dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. Sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>

Lanjutan tabel 2.1

11.	<p>Kevin Honggo dan Aan Marlinah</p> <p>Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, <i>Sales Growth</i> dan <i>Leverage</i> Terhadap Penghindaran Pajak</p> <p>(JURNAL BISNIS DAN AKUNTANSI Vol. 21, No. 1a-1, Nov 2019, Hlm. 9 – 26)</p>	<p>Ukuran Perusahaan (X1) Umur Perusahaan (X2) Dewan Komisaris Independen (X3) Komite Audit (X4) <i>Sales Growth</i> (X5) <i>Leverage</i> (X6) Penghindaran Pajak (Y)</p>	<p>Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan komisaris independen dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p>
12.	<p>Adinda Lionita H Ani Kusbandiyah</p> <p>Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i>, Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak</p> <p>KOMPARTEMEN, Vol. XV No.1, Maret 2017</p>	<p>Corporat Social Responsibility (X1) Profitabilitas (X2) Rprofitabilitas (X3) <i>Leverage</i> (X4) Komisaris Independen (X5) Penghindaran Pajak (Y)</p>	<p>Profitabilitas dan <i>Leverage</i> variabel komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Sedangkan variabel CSR dan tidak memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak</p>
13.	<p>Dwi Fionasari, Adriyani Agustina Putri, dan Pandu Sanjaya</p> <p>Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia</p> <p>(BEI) Tahun 2016-2018 Jurnal IAKP, Vol. 1, No.1, Juni 2020</p>	<p>Return On Asset (X1) <i>Leverage</i> (X2) Ukuran Perusahaan (X3) <i>Sales Growth</i> (X4) Penghindaran Pajak (Y)</p>	<p>Return On Asset, <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap penghindaran pajak</p>

Lanjutan tabel 2.1

14.	<p>Maria Qibti Mahdiana dan Muhammad Nuryatno Amin</p> <p>Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i>, Ukuran Perusahaan dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax avoidance</i></p> <p>Jurnal Akuntansi Trisakti Volume. 7 Nomor. 1 Februari 2020 :127-138</p>	<p>Profitabilitas(X1) <i>Leverage</i> (X2) Ukuran Perusahaan (X3) <i>Sales Growth</i> (X4) <i>Tax avoidance</i> (Y)</p>	<p>profitabilitas dan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. Ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
15.	<p>Intan Taqta Alfina, Siti Nurlaela dan Anita Wijayanti</p> <p><i>The Influence of Profitability, Leverage, Independent Commissioner, and Company Size to Tax avoidance</i></p> <p>The 2nd International Conference on Technology, Education, and Social Science 2018 (The 2nd ICTESS 2018)</p>	<p>Profitabilitas (X1) <i>Leverage</i> (X2) Komisaris Independen (X3) Ukuran Perusahaan (X4) <i>Tax avoidance</i> (Y)</p>	<p><i>Leverage</i>, komisaris independen dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
16.	<p>Sri Ernawati, Grahita Chandrarin dan Harianto Respati</p> <p>Analysis of the Effect of Profitability, Company Size and <i>Leverage</i> on <i>Tax Avoidance</i></p> <p>International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering (ijasre) Volume 5, Issue 10 October - 2019</p>	<p>Profitabilitas (X1) Ukuran Perusahaan (X2) <i>Leverage</i> (X3) <i>Tax avoidance</i> (Y)</p>	<p>Secara parsial hasil bahwa <i>leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>


Lanjutan tabel 2.1

17.	<p>Dr. Bambang Setyobudi Irianto, Yudha Aryo Sudiby, dan Abim Wafirli S.Ak</p> <p>The Influence of Profitability, Leverage, Firm Size and Capital Intensity Towards Tax Avoidance</p> <p>International Journal of Accounting and Taxation December 2017, Vol. 5, No. 2, pp. 33-41 ISSN: 2372-4978 (Print), 2372-4986 (Online)</p>	<p>Profitabilitas (X1) Leverage (X2) Ukuran Perusahaan (X3) Intensitas Modal (X4) Tax avoidance (Y)</p>	<p>Profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Sedangkan Leverage berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tax avoidance.</p>
-----	---	---	---

C. Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



1. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax avoidance*

Menurut Prasetyo & Primasari (2021) komisaris independen menjadi organ utama bagi penerapan praktik *good corporate governance*. Oleh karena itu sesuai namanya, sebagai komisaris independen harus memiliki independensi, menjalankan fungsinya sebagai pengawas, memiliki profesionalisme dan kepemimpinan yang merupakan hal dasar yang dibutuhkan dari perannya. Dalam *agency theory* dimana terjadinya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Untuk meminimalisir terjadinya konflik kepentingan dan praktik-praktik kecurangan, salah satunya terkait dengan penghindaran pajak maka dalam sebuah perusahaan diwajibkan memiliki dewan komisaris independen (Mulyana dkk, 2020). Prasetyo & Primasari (2021) menyatakan bahwa komisaris independen dapat mengatasi konflik keagenan yang terjadi di dalam perusahaan, karena fungsinya sebagai pengawas, komisaris independen dapat menjadi media komunikasi serta penengah dalam tujuan para pemegang saham kepada manajemen.

Komisaris independen dapat melakukan pengawasan kepada manajemen dalam melakukan perumusan strategi termasuk dalam strategi yang berhubungan dengan pajak. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan juga bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham dan pihak-pihak yang terkait. Jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh

anggota komisaris. Persentase dewan komisaris independen diatas 30 persen adalah salah satu indikator bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan telah berjalan dengan baik sehingga mampu mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan pajak, menurunkan biaya agensi sehingga mempengaruhi perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* (Ariawan & Setiawan, 2017).

Beberapa peneliti seperti Masrurroch dkk (2021), Sari dkk (2020), Sulhendri & Wulandari (2020) dan Prasetyo & Primasari, (2021) telah melakukan penelitian pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* menyatakan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang berarti nilai CETR rendah. Menurut Astuti & Aryani, (2017) semakin kecil nilai CETR berarti *tax avoidance* perusahaan semakin besar dan begitu sebaliknya semakin besar nilai CETR. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kevin Honggo & Aan Marlinah (2019) mengatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Dari uraian diatas maka dapat diambil hipotesis pertama yaitu:

H1: Komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang ditunjukkan dengan CETR yang rendah

2. Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax avoidance*

Profitabilitas dalam teori agensi, pemilik perusahaan (*principal*) menghendaki perusahaan untuk memacu para *agent* untuk meningkatkan

laba perusahaan. Dalam mencapai tujuannya, pemilik perusahaan memberikan wewenang kepada manajemen (*agent*) untuk menjalankan perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan kemungkinan melakukan *tax avoidance* untuk menghindari peningkatan jumlah beban pajak (Dewi & Noviani, 2017). Profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. Profitabilitas akan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba selama satu periode dalam tingkat penjualan, aset dan modal saham (Prasetyo & Primasari, 2021). Salah satu rasio dari profitabilitas adalah *return on assets* (ROA).

Perusahaan atau badan masih menganggap bahwa pajak sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan (Sari dkk (2020). Diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi dkk (2019), Prasetyo & Primasari (2021) dan Meryna (2017) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang berarti nilai CETR rendah. Menurut Astuti & Aryani, (2017) semakin kecil nilai CETR berarti *tax avoidance* perusahaan semakin besar dan begitu sebaliknya semakin besar nilai CETR. Kesimpulannya yang dapat ditarik yaitu bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dari uraian diatas maka dapat diambil hipotesis pertama yaitu:

H2: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang ditunjukkan dengan CETR yang rendah

3. Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Teori akuntansi positif menyatakan bahwa, pemilihan kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan akan berpengaruh terhadap perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan, jika perusahaan mengambil kebijakan untuk meningkatkan rasio *leverage* sehingga akan mempengaruhi perilaku *tax avoidance* perusahaan (Ariawan & Setiawan, 2017). Rasio *leverage* dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya yang dibiayai dengan hutang. Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Semakin besar hutang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga hutang yang semakin besar. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Oleh karena itu semakin tinggi rasio *leverage*, maka *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan semakin tinggi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jasmine (2017), Mahdiana & Amin (2020) dan Irwansyah dkk (2020) yang membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berlawanan dengan penelitian yang dilakukan Lionita & Kusbandiyah (2017) dengan hasil *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yang ditunjukkan dengan nilai CETR yang tinggi. Berdasarkan teori Astuti &

Aryani, (2017) semakin kecil nilai CETR berarti perusahaan semakin besar dan begitu sebaliknya semakin besar nilai CETR. Dari uraian diatas maka dapat diambil hipotesis pertama yaitu:

H3: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang ditunjukkan dengan CETR yang rendah

4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance*

Ukuran perusahaan dalam teori agensi menyatakan bahwa perusahaan semakin besar suatu perusahaan maka *principal* akan mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya dan dapat digunakan oleh agent untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agent, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Menurut (Jasmine, 2017) semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks yang akan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi. Diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Fionasari dkk (2020), Handayani (2018), Aulia & Mahpudin (2020) dan Sari & Artati (2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang ditunjukkan nilai CETR rendah. Seperti teori yang dikemukakan oleh Astuti & Aryani, (2017) semakin kecil nilai CETR berarti *tax avoidance* perusahaan semakin besar dan begitu sebaliknya semakin besar nilai CETR berarti perusahaan semakin kecil. Namun tidak sejalan dengan penelitian Masrurroch dkk (2021) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh

negatif terhadap *tax avoidance*. Dari uraian diatas maka dapat diambil hipotesis pertama yaitu:

H4: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang ditunjukan dengan CETR yang rendah

